



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 247 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi nasional;
- b. bahwa dalam rangka penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023, perlu membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 31);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPH-LT.01.01-21 tanggal 8 Mei 2023 hal Pembentukan Tim Kerja dan Asesor IRH;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
a. melaksanakan penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023; dan
b. menyampaikan laporan pelaksanaan penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 kepada Bupati.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 Juni 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 247 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PENILAI MANDIRI
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN
TUGAS TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- B. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Tim Asesor : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Agus Suyaman, S.H., M.H.
(Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang); dan
3. Wawan Hermansyah, S.E.
(Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).
- D. Tim Kerja : 1. Novian Gunawan, S.H.
(Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
2. Ade Sofiyanto, S.H., M.H.
(Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
3. Irfan Azka Maula, S.H.
(Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
4. Reyna Amalia Pumieda, S.H.
(Analisis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);

5. Agnis Fitria Rahmat, S.H.,
(Analisis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
6. Desdi Irbaryana, S.H.
(Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
7. Yaya Sutarya, S.Kom.
(Pengelola Pengkajian dan Penelaahan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
8. Aisyah Puteri Rosadi, S.H.,
(Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
9. Asep Faturrohman, S.H.
(Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
10. Ratnasih, S.AP
(Pengelola Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
11. R. Noky Agung K., A.Md.
(Pegawai Non ASN pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
12. Melly Agushiammy R., S.E,
(Pegawai Non ASN pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
13. Nurul Ramdani F, S.H.
(Pegawai Non ASN pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang); dan
14. Ujang Cahyat
(Pegawai Non ASN pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).

II. URAIAN TUGAS

A. Penanggung Jawab mempunyai tugas yaitu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

B. Ketua mempunyai tugas:

1. memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan rencana; dan

2. memonitor...

2. memonitor pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

C. Tim Asesor mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
- b. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.

D. Tim Kerja mempunyai tugas:

1. melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum, diantaranya:
 - a. surat permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
 - b. naskah akademik, penjelasan dan/atau keterangan mengenai urgensi dan pokok pikiran Rancangan Peraturan Daerah yang selaras sistematika dan materi muatannya;
 - c. keputusan pembentukan panitia antar Perangkat Daerah;
 - d. rancangan Peraturan Daerah yang sudah diparaf oleh seluruh Panitia antar Perangkat Daerah;
 - e. surat izin prakarsa/surat izin pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (jika tidak termasuk dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah);
 - f. undangan, daftar hadir pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah, notula dan dokumentasi rapat pengharmonisasian;
 - g. program dan anggaran pelatihan peningkatan kompetensi Perancang;
 - h. surat penugasan mengikuti pelatihan perancang peraturan perundang-undangan;
 - i. dokumen jumlah perancang yang ditugaskan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi perancangan terhadap jumlah keseluruhan perancang yang ada;
 - j. dokumen jumlah keikutsertaan pengembangan kompetensi pejabat perancang peraturan perundang-undangan melalui bimbingan teknis, pelatihan, workshop baik secara klasikal maupun nonklasikal;
 - k. surat Keputusan Tim analisis dan evaluasi hukum terhadap produk hukum di daerah;
 - l. laporan hasil/Rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum;
 - m. daftar/list jumlah Produk Hukum Daerah (yang ada saat ini/*existing*);
 - n. daftar/list jumlah Produk Hukum Daerah yang dievaluasi;
 - o. laporan dan rekomendasi hasil evaluasi Produk Hukum daerah;
 - p. dokumen daftar Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah);
 - q. dokumen daftar Propemperkada (Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah);
 - r. dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dari hasil evaluasi;
 - s. rekap data pejabat fungsional analis hukum;
 - t. keputusan tim analisis dan evaluasi hukum terhadap produk hukum di daerah;

- u. *capture* laman JDIH Kabupaten Sumedang yang terintegrasi dengan laman JDIHN;
 - v. rekap data *update* dokumen produk hukum pada laman JDIH Kabupaten Sumedang; dan
 - w. SOP Pengelolaan JDIH Kabupaten Sumedang.
2. mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 002